



KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH

LAPORAN KINERJA KPU
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN
2018

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah dan Inayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018 ini dapat kami susun sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu/Pemilihan diharapkan bekerja secara professional, mandiri, penuh integritas dan dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat/publik, serta melakukan evaluasi secara berkala atas kinerja yang telah dilaksanakan guna mewujudkan Visi dan Misi KPU secara nasional, yaitu menjadi penyelenggara Pemilihan yang mandiri, professional, berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

KPU Provinsi Sulawesi Tengah sebagai pengemban amanat Undang – Undang Dasar 1945 Khususnya pasal 22 E ayat (5) Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum berkewajiban untuk menyampaikan laporan kinerja setiap tahun kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Penyusunan LKj didasarkan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), dan Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) bahwa Komisi Pemilihan Umum mendapat nilai 60,59 atau dengan predikat penilaian B serta Sesuai Surat Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/566/M.AA.05/2017, tanggal 16 Februari 2017, Perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016,

Pada tahun 2018 Komisi Pemilihan Umum agar melakukan upaya peningkatan akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum, dengan cara melakukan perbaikan pelaksanaan manajemen kinerja berbasis Teknologi Informasi.

Terkait dengan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) upaya – upaya yang telah dilakukan KPU Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2018 adalah melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, program dan kegiatan untuk mencapai tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Utama sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis KPU Tahun 2015-2019.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018 dimaksudkan sebagai wujud nyata dari pelaksanaan **Good Governance** yaitu Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun anggaran berjalan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tengah merupakan wadah bagi pelaporan kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja. Isi dari Laporan Kinerja (LKj) pada intinya merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan Sumber daya dan kebijaksanaan operasional dalam rangka pencapaian visi dan misi juga sebagai gambaran kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun Anggaran 2018. Namun demikian, kami menyadari masih terdapat banyak kelemahan yang perlu terus diperbaiki dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Oleh karena itu, masukan dan saran masih sangat kami harapkan untuk perbaikan serta penyempurnaan penyusunan laporan Kinerja ini di tahun yang akan datang. Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam lingkup KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu, Januari 2019

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tengah



Fanwir Lamaming

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Impelementasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) berkewajiban untuk menyampaikan laporan kinerja setiap tahun kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Laporan Kinerja adalah Ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD). Laporan Kinerja (LKj) KPU Provinsi Sulawesi Tengah tersebut diwujudkan dalam dokumen Laporan Kinerja (LKj) yang disusun sebagai pertanggungjawaban atas amanah yang diemban dalam mendukung Visi dan Misinya. Untuk menjalankan amanah tersebut, KPU Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja lainnya.

Adapun tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Tercapainya kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya;
2. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan dilingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi;
4. Terselenggaranya pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian;
5. Meningkatnya kapasitas dan kredibilitas KPU Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Penyelenggara Pemilu Serentak Tahun 2019 yang akan datang;
6. Terselenggaranya Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih.

Selanjutnya sasaran strategis yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya;
2. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan dilingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi;

LAPORAN KINERJA (LKJ) KETUA KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH

4. Terselenggaranya pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian;
5. Meningkatnya kapasitas dan kredibilitas organisasi Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah di KPU Provinsi Sulawesi Tengah;
6. Terselenggaranya bimbingan teknis/supervisi/publikasi/sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih.

Untuk mendukung pelaksanaan kinerja maka telah ditetapkan Indikator Utama dan indikator lainnya, adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut :

1. Tingkat partisipasi yang meningkat
2. Persentase Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil Provinsi
3. Persentase jumlah SDM yang berkompeten dan berintegritas di KPU Provinsi Sulawesi Tengah
4. Persentase penyiapan dan penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas (sesuai Peraturan Perundang – undangan)
5. Nilai Akuntabilitas Kinerja
6. Pelaksanaan dan penyajian Laporan Keuangan/ Calk dan BMN yang akuntabel berdasarkan SAP
7. Indeks Reformasi Birokras.

7 (tujuh) point inilah yang menjadi acuan kinerja dan target yang telah direalisasikan selama Tahun Anggaran 2018.

Kedepan, KPU berkomitmen agar prestasi kinerja penyelenggaraan pemilihan terus meningkat. Terhadap aspek-aspek teknis penyelenggaraan pemilihan yang belum optimal akan terus diperbaiki. Aspek sosialisasi, daftar pemilih, regulasi, logistik, integritas penyelenggara pemilihan perlu senantiasa menjadi perhatian agar mutu pemilihan dapat terus dijaga dan disempurnakan. Kesemuanya itu dimaksudkan agar penyelenggaraan pemilihan semakin terpercaya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
IKHTISAR EKSEKUTIF	III
DAFTAR ISI	V
DAFTAR TABEL	VI
DAFTAR GRAFIK	VII
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI	2
C. STRUKTUR ORGANISASI	4
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	7
A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2015 – 2019	7
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN	10
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA	13
B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA	15
C. KINERJA TAMBAHAN	28
D. AKUNTABILITAS KEUANGAN	28
BAB IV PENUTUP	31

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rencana Kinerja Tahunan	10
Tabel 2.2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pilkada/Pemilu yang Demokratis di Sulawesi Tengah	11
Tabel 2.3	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemilu	11
Tabel 2.4	Terwujudnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pilkada/Pemilu di Sulawesi Tengah	12
Tabel 3.1	IKU KPU Provinsi Sulawesi Tengah	13
Tabel 3.2	Pengukuran Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja KPU Tahun 2018	14
Tabel 3.2	Capaian Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pilkada Serentak Tahun 2018	25
Tabel 3.4	Pagu dan Realisasi Anggaran KPU Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun Anggaran 2018	29

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Klasifikasi Pegawai Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Jenjang Pendidikan	5
Grafik 1.2	Struktur Organisasi KPU Provinsi Sulawesi Tengah	6

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu. Pelaksanaan tugas KPU berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota DPD RI, DPR RI, DPRD, DPRD Prov, DPRD Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung oleh rakyat. Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh APBN sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010, tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/lembaga. Serta sumber dana pemilihan dari hibah langsung APBD yang dikelola dan dipertanggungjawabkan secara APBN menjadi satu kesatuan dalam DIPA Satuan Kerja masing-masing wilayah.

Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran Negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan system keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi pemerintah, maka KPU Provinsi Sulawesi Tengah menyusun Laporan ini sebagai wujud dari amanah aturan sebagaimana dimaksud.

LKj adalah kewajiban semua instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, terutama anggaran Negara.

Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun anggaran 2018, setiap capaian kinerja Tahun 2018, diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2018, sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja selama 1 Tahun.

LAPORAN KINERJA (LKJ) KETUA KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai check point yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagai perwujudan dan pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah Laporan Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

1. Kedudukan

Pemilihan Umum selanjutnya disingkat Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Komisi Pemilihan Umum adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu (Pasal 1 ayat 8 UU No. 7 Tahun 2017).

Dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah KPU Provinsi berpedoman pada Undang-Undang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta peraturan yang berkaitan pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Untuk mewujudkan demokrasi di Indonesia perlu dibentuk Penyelenggara Pemilu yang dalam hal ini adalah KPU sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah.

2. Tugas dan Fungsi

Adapun tugas KPU Provinsi sebagaimana amanah UU No. 7 tahun 2017, Bagian Ketiga tentang Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Paragraf 2 KPU Provinsi Pasal 15 adalah sebagai berikut :

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran :
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- d. Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU;

- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. Merekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR dan Anggota DPD serta pemilu presiden dan Wakil Presiden di Provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota.
- g. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU;
- i. Melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
- j. Mensosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan / atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

KPU Provinsi berwenang :

- a. Menetapkan jadwal Pemilu di Provinsi ;
- b. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kab/Kota dengan membuat Berita Acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- c. Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Provinsi dan mengumumkannya ;
- d. Menjatuhkan sanksi administrasi dan / atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kab/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan Putusan Bawaslu, Putusan Bawaslu Provinsi dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan ; dan
- e. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

sedangkan Pasal 17 KPU Provinsi berkewajiban :

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Provinsi dan lembaga kearsipan provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan arsip Nasional Republik Indonesia ;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan dengan tembusan Bawaslu;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi;
- j. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Melaksanakan Keputusan DKPP; dan
- l. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. STRUKTUR ORGANISASI

1. Sumber Daya Manusia


Guna mencapai Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan yang telah ditetapkan tentu diperlukan struktur organisasi dan kelembagaan yang kuat, SDM yang handal serta proses tata laksana yang akuntabel dan transparan dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berkualitas.

Sejalan dengan hal ini Komisi Pemilihan Umum secara konsisten akan terus melakukan proses benah diri yang meliputi restrukturisasi organisasi, penataan personil serta pembenahan dalam rekrutmen sumber daya manusia guna mewujudkan Komisi Pemilihan Umum sebagai institusi negara yang profesional, akuntabel dan transparan serta menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.

Peran ketatalaksanaan ini sangat penting, karena bersifat mengatur semua aktifitas dan sumber daya yang ada. Sekalipun suatu organisasi sudah memiliki struktur organisasi dan SDM yang baik dan sesuai dengan tantangan yang dihadapi, namun jika dikelola dengan sistem manajemen yang tidak tepat, maka organisasi dan SDM tersebut tidak akan dapat menghasilkan kinerja unggulan.

Adapun pegawai KPU Provinsi Sulawesi Tengah berjumlah 45 orang dengan komposisi Pegawai negeri Sipil berjumlah 33 orang, pegawai harian lepas 12 orang. Adapun jenjang pendidikan dari 33 orang PNS tersebut diklasifikasikan antara lain S2, S1, SMA, SMP, SD. Rincian jumlah pegawai berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada Tabel Grafik sebagai berikut :


Grafik 1.2
Klasifikasi Pegawai Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah
Berdasarkan Jenjang Pendidikan



2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi KPU Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 1.2
Struktur Organisasi KPU Provinsi Sulawesi Tengah



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2015-2019

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka KPU Provinsi Sulawesi Tengah wajib menetapkan dan merumuskan perencanaan strategis yang merupakan dasar penyusunan laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Perencanaan yang strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) Tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana strategis mengandung Misi, Visi, Tujuan, Saran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Rencana Strategis KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015-2019 merupakan gambaran umum KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang berisi tentang Visi, Misi, Strategi dan kebijakan umum serta tahapan program dan kegiatan yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan Pemilu.

Renstra KPU juga merupakan komitmen perencanaan yang disusun untuk digunakan sebagai tolak ukur dan alat bantu bagi perumusan manajemen penyelenggaraan Pemilihan Umum. Selain itu dijadikan sebagai pedoman dan acuan bagi KPU Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka penyelenggaraan kegiatan dan ketugasannya.

Rencana Strategis KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015-2019 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman didalam penyelenggaraan Pemilihan Umum serta kegiatan rutin dengan tujuan meningkatkan partisipasi masyarakat atas dasar prinsip demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta transparan dalam pelaksanaannya.

Perencanaan Program Kerja KPU Provinsi Sulawesi Tengah berbasis kepada Program dan Kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015-2019 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan dituangkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) sebagai kontrak KPU Provinsi Sulawesi Tengah selaku Kuasa Pengguna Anggaran kepada Pemerintah dan dipertanggungjawabkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mewujudkan Rencana Strategis tersebut maka perlu kiranya ditunjang oleh Visi, Misi, Sasaran dan Program yang jelas, terarah dan terukur. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program KPU Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

1. Visi

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tengah sebagai bagian integral dari KPU RI memiliki Visi sesuai yang telah dicanangkan oleh KPU RI, yaitu:

“Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang Luber dan Jurdil”

Pernyataan Visi diatas telah memberikan gambaran yang tegas mengenai komitmen Komisi Pemilihan Umum yang memperjuangkan kepentingan nasional khususnya dalam tugas pokok dan fungsinya (core competency) yaitu menyelenggarakan Pemilihan Umum dan pelaksanaan demokrasi. Relevansi pernyataan Visi Komisi Pemilihan Umum dengan Visi Nasional yang tertuang dalam RPJMN menyiratkan pentingnya penyelenggaraan Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan, akuntabel dan pelaksanaan demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Misi

Dalam upaya mencapai Visi tersebut, KPU Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan Misi yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan Visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, maka Misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel serta aksesable.
2. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat.
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

3. Sasaran Strategis

Sasaran strategis KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2015- 2019) adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu;
 - b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;
 - c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
 - d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.
2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU Provinsi Sulawesi Tengah;
 - b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian di Lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan.
 - a. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu di Provinsi Sulawesi Tengah;
 - b. Opini BPK atas Laporan Keuangan pada KPU Provinsi Sulawesi Tengah;
 - c. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik Pemilu;

LAPORAN KINERJA (LKJ) KETUA KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH

- d. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur Bupati, dan Walikota di Provinsi Sulawesi Tengah.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Tabel 2.1
RKT KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pilpres/Pemilihan Bupati yang Demokratis	Persentase Keakuratan Hasil Verifikasi Peserta Pemilu yang dinyatakan Memenuhi Syarat dalam Pemilihan	100%
		Persentase Pemilih yang berhak memilih dalam daftar DPT	95%
2	Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu	Persentase Peningkatan SDM Penyelenggara Pemilihan yang berkualitas dan berintegritas	100%
		Persentase Pengelolaan Adminitrasi Kepegawaian	100%
3	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu Legislatif dan Pilpres/Bupati di Wilayah Sulawesi Tengah	Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu	0,1%
		Penyajian Laporan Kinerja yang akuntabel	100%
		Persentase Penyusunan LK sesuai SAP	100%
		Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	70%

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka melaksanakan Rencana Strategis KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015-2019 dan RKT Tahun 2018, KPU Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) sebagai pernyataan tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2018 yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pilkada/Pemilu yang demokratis di Sulawesi Tengah, Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel 2.2

Tabel 2.2
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pilkada/Pemilu yang demokratis di Sulawesi Tengah

No.	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1	Presentase manajemen pemilu yang professional (akuntabel), efisien (tepat sasaran), efektif (tepat guna).	95%
2	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil Provinsi.	95%
3	Persentase partisipasi Pilkada Serentak di Sulawesi Tengah.	80%

2. Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggara Pemilu. Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel 2.3

Tabel 2.3
Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggara Pemilu

No.	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1	Ketepatan dan kepatuhan dalam pelayanan administrasi kepegawaian dan kepemiluan.	95%
2	Persentase jumlah SDM yang berkompeten dan berintegritas di KPU Provinsi Sulawesi Tengah.	95%

3. Terwujudnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pilkada/Pemilu di Sulawesi Tengah. Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel 2.

Tabel 2.4
Terwujudnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pilkada/Pemilu
di Sulawesi Tengah

No.	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1	Persentase penyelenggaraan tunduk dan taat pada aturan Pemilu.	95%
2	Penyajian Laporan Kinerja yang akuntabel.	100%
3	Penyusunan LK/ Calk dan BMN sesuai SAP.	100%
4	Persentase pembentukan Tim Reformasi Birokrasi.	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Tabel 3.1
IKU KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	KETERANGAN
1.	Terwujudnya Pemilu Demokratis yang berkualitas	Tingkat partisipasi yang meningkat	Peningkatan jumlah pemilih pada TPS
		Persentase Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil Provinsi	Jumlah yang menggunakan hak pilih dibagi dengan jumlah DPT.
2.	Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggara Pemilu	Persentase jumlah SDM yang berkompeten dan berintegritas di KPU Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah sertifikasi keahlian dibagi jumlah pegawai.
		Persentase penyiapan dan penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas (sesuai Peraturan Perundang – undangan)	Rekrutmen, regulasi dan pelaksanaan sesuai SOP dan aturan yang berlaku
3.	Terwujudnya lembaga KPU Prov. Sulteng yang professional	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Pelaksanaan dan penyajian laporan kinerja yang berkualitas dan baik

	Pelaksanaan dan penyajian Laporan Keuangan/ Calk dan BMN yang akuntabel berdasarkan SAP	Peningkatan opini BPK
	Indeks Reformasi Birokrasi	72

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja KPU Tahun 2018

No.	Indikator Kinerja	KINERJA		
		Target %	Realisasi %	% Capaian
1	2	3	4	5
Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pilkada/Pemilu yang demokratis di Sulawesi Tengah.				
1	Presentase manajemen pemilu yang professional (akuntabel), efisien (tepat sasaran), efektif (tepat guna).	95%	95%	100%
2	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil Provinsi.	95%	95%	100%
3	Persentase partisipasi Pilkada Serentak di Sulawesi Tengah.	80%		
Sasaran 2 Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggara Pemilu.				
1	Ketepatan dan kepatuhan dalam pelayanan administrasi kepegawaian dan kepemiluan.	95%	95%	100%
2	Persentase jumlah SDM yang berkompeten dan berintegritas di KPU Provinsi Sulawesi Tengah.	95%	95%	100%
Sasaran 3 Terwujudnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pilkada/ Pemilu di Sulawesi Tengah.				
1	Persentase penyelenggaraan tunduk dan taat pada aturan Pemilu.	95%	95%	100%
2	Penyajian Laporan Kinerja yang akuntabel.	100%	100%	100%

3	Penyusunan LK/ Calk dan BMN sesuai SAP.	100%	100%	100%
4	Persentase pembentukan Tim Reformasi Birokrasi.	100%	100%	100%

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Rencana Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Rencana kinerja yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah diimplementasikan melalui berbagai kegiatan tahunan dengan menetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, yang akan dijadikan tolak ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian Visi dan Misi nya.

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh Indikator Kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun bersangkutan; indikator Kinerja Sasaran dan Target Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

KPU Provinsi Sulawesi Tengah secara umum terus meningkatkan capaian kinerjanya dengan dukungan dan komitmen atas peran aktif dari semua jajaran KPU Kabupaten/Kota. Selanjutnya analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pilkada/Pemilu yang demokratis di Sulawesi Tengah.

Dalam rangka mencapai tujuan lembaga KPU yaitu meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu baik legislatif presiden maupun bupati yang demokratis, tentunya harus dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab sesuai moto KPU, menuju Pemilu yang mandiri, professional dan berintegritas demi terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL, KPU Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan tiga indikator yaitu :

1. *"Persentase manajemen pemilu yang professional (akuntabel), efisien (tepat sasaran), efektif (tepat guna)."*

Sebagai lembaga pemerintah yang mandiri KPU memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Peraturan ini merupakan peraturan pengganti dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Penyempurnaan aturan tersebut hendak mempertegas bahwa Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga negara yang sangat penting secara konstitusional dan memiliki kelembagaan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil. Peran strategis tersebut tercermin dalam uraian tugas, fungsi dan kewajiban yang diemban oleh Komisi Pemilihan umum.

2. *"Persentase Pematkhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil Provinsi."*

Setiap tahun KPU terus meningkatkan fasilitasi pelayanan dan peningkatan keakuratan dalam penyajian serta pematkhiran data pemilih. Meminimalisir mereka yang berhak memilih pada pemilu atau pemilihan tidak mendapat akses atau tidak terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih dalam meningkatkan fitur aplikasi SIDALIH dengan beberapa tahapan pelaksanaan sesuai PKPU.



Tahap awal yaitu penandingan DP4 hasil sinkronisasi dengan DPT Pemilu terakhir yang dilakukan oleh KPU RI. Selanjutnya hasil sinkronisasi tersebut diserahkan ke KPU kabupaten/Kota untuk dimutakhirkan dengan melakukan pencocokan dan penelitian(Coklit). Kegiatan Coklit ini dilaksanakan serentak oleh PPS di tingkat desa/kelurahan dan melaksanakan apel kesiapan pada tanggal 17 April 2018. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada hari pertama coklit yaitu melakukan koordinasi dengan tokoh masyarakat lokal pada saat akan memulai dan selesai mencoklit, melaksanakan coklit minimal 5 rumah pada tanggal 17 April 2018 dengan rentang waktu dari selesai apel hingga malam, serta mencatat semua aktifitas saat mencoklit dengan menggunakan buku kerja yang telah dibagikan.

Hasil Coklit yang dilakukan oleh Pantarlih ini kemudian disusun oleh PPS dan PPK dengan nama Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPHP) dan oleh KPU Kabupaten/Kota kemudian merekap dan menetapkannya menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada tanggal 15-17 Juni 2018 serta KPU Provinsi merekap hasil dari KPU Kabupaten/Kota dan menetapkannya pada tanggal 18-20 Juni 2018. Setelah itu KPU Kabupaten/Kota mengumumkan DPS tersebut serta menyerahkan salinan DPSnya kepada Peserta Pemilu.



KPU Provinsi menggelar Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Sementara pada tanggal 19-20 Juni 2018, dengan Undangan No. 153/PL.VI.2-Und/72/prov/VI/2018 Tanggal 8 Juni 2018 Perihal : Undangan Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu 2019, bertempat di Hotel The SYA Regency Palu.

Sebagaimana amanah PKPU No. 11 Tahun 2018 Pasal 20 ayat (9), yang menyebutkan :

“(9) KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan salinan DPS dalam bentuk naskah asli elektronik (softcopy), berita acara pleno rekapitulasi, dan formulir Model A.1.2-KPU dalam bentuk naskah asli (hardcopy) kepada: a. KPU; b. Bawaslu Provinsi; c. Peserta Pemilu tingkat daerah provinsi; dan d. Perangkat Pemerintah tingkat daerah provinsi.”



KPU Provinsi Sulawesi Tengah mengundang Bawaslu Provinsi Sulteng, Partai Politik, Calon DPD, Dukcapil Provinsi serta Stakeholder terkait dan unsur media dalam setiap kegiatan pleno Daftar Pemilih.



PENYERAHAN BA & SK DPS Pemilu 2019

Sebagai tindak lanjut dari Pleno DPS, KPU Provinsi Sulawesi Tengah menerbitkan Surat dengan nomor 497.PL/KPU-Prov-024/VI/2018 Tanggal 20 Juni 2018 perihal

LAPORAN KINERJA (LKJ) KETUA KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH

Tindak lanjut Rapat Pleno DPS. Tanggal 22 Juni 2018 Kembali mengeluarkan permintaan data DPS by name by address dalam rangka penertiban pengelolaan administrasi DPS dengan No. 512/PL.01.2.SD/72/Prov/VI/2018 Tgl. 22 Juni 2018 perihal : Permintaan DPS by name by address (*Terlampir*).

Selama proses pengumuman DPS, masyarakat diminta untuk memasukkan tanggapannya apabila ada yang belum terdaftar dan apabila ada elemen data yang perlu diperbaiki sehingga nantinya hasil dari masukan dan tanggapan masyarakat tersebut ditetapkan dan direkap dengan nama Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP).

Selanjutnya DPSHP ini diperbaiki dengan sebutan DPSHP Akhir dan disinkronkan dengan Sidalih sehingga menjadi DPT yang ditetapkan oleh KPU Kab/Kota pada tanggal 15 Agustus sampai tanggal 28 Agustus 2018, tanggal 29-31 Agustus 2018 ditingkat Provinsi, sehingga KPU Provinsi Sulawesi Tengah mengadakan rapat Pleno dengan Surat Undangan No. 258/PL.01.2-Und/72/Prov/VIII/2018 Tanggal 20 Agustus 2018 perihal : Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019.



Selanjutnya KPU Provinsi menghadiri Pleno DPT Tingkat Nasional pada tanggal 4-6 September 2018. Setelah penetapan DPT Tingkat Nasional ditetapkan kemudian muncul rekomendasi Bawaslu dan Partai Politik tentang adanya Data ganda untuk dilakukan Penceramatan bersama guna menyempurnakan DPT. Hasil dari penceramatan itu ditetapkan menjadi DPTHP-1.

Kemudian DPTHP-1 disempurnakan lagi dengan mengeluarkan pemilih yang TMS dan memasukkan pemilih yang belum terdaftar yang memenuhi syarat serta memperbaiki elemen data apabila ditemukan pemilih yang elemen datanya masih kurang atau keliru.

LAPORAN KINERJA (LKJ) KETUA KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH

Terhadap hal tersebut KPU Provinsi Sulawesi Tengah mengeluarkan Surat Edara No. 742/PL.01.2-SD/72/Prov/IX/2018 Tanggal 6 September 2018. Perihal Penyempurnaan DPT Pemilu 2019. Selanjutnya melalui Surat No. 322/PL.01.2-Und/72/prov. IX/2018 Tanggal 10 September 2018 perihal Udangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Pemilu 2019 Tanggal 13 sd 14 September 2018.



Rapat Pleno DPTHP 2019



***Rapat Koordinasi Daerah Terdampak Gempa PASIGALA
(Palu, Sigi, Donggala)***

LAPORAN KINERJA (LKJ) KETUA KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH

Berdasarkan Surat Edaran KPU RI No. 1351/PL.01.2-SD/01/KPU/XI/2018 Tanggal 1 November 2018, KPU Provinsi kembali melakukan Rapat Pleno dengan Undangan No. 293/PL.01.2-Und/72/Prov/XI/2018 Tanggal 9 November 2018 Perihal Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-2 (DPTHP-2) Pemilu 2019 pada tanggal kegiatan 13 November 2018.



Didalam memfasilitasi hak pilih KPU mendapatkan masalah dilapangan antara lain :

1. Adanya Rekomendasi Bawaslu tentang banyaknya data ganda untuk dicermati sedangkan waktu terbatas.
2. Aplikasi Sidalih belum siap digunakan dengan sering dilakukannya maintenance.
3. Operator yang kwalahan akibat aplikasi yang tidak stabil. Pekerjaan yang hampir rampung/ selesai 90%, kembali ke 0%. Akibatnya berdampak pada agenda pleno penetapan DPT/DPTHP.



LAPORAN KINERJA (LKJ) KETUA KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH

4. Server yang tidak mendukung proses penginputan.
5. Bencana alam yang terjadi pada masa perbaikan DPTHP (28 September 2018). Bencana ini mengakibatkan banyak korban jiwa, penduduk yang mengungsi /berpindah tempat tinggal dan lokasi alamat yang tidak jelas akibat likuifaksi

Permasalahan yang di hadapi dicarikan solusi dengan :

1. Agar perbaikan sidalih dengan fitur kebutuhan secara lengkap.
2. Mengingat kendala jaringan internet berbagai daerah yang tidak stabil, disarankan dalam penginputan pengerjaan daftar pemilih menggunakan aplikasi sidalih offline, dan finishing penetapan yang online.
3. Penambahan server per wilayah, dengan kapasitas yang lebih besar.

Adapun hasil kegiatan Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih yaitu ditetapkannya Daftar Pemilih secara bertahap dari DPS, DPSHP, DPT, DPTHP-1, DPTHP-2. Terlihat secara jelas sebagai berikut :

1. Jumlah DPS se Provinsi Sulawesi Tengah yaitu 1.978.381 pemilih dengan jumlah pemilih laki-laki sejumlah 1.008.257 pemilih dan pemilih perempuan sejumlah 970.124 pemilih.
2. Jumlah DPSHP se Provinsi Sulawesi Tengah yaitu 1.918.284 pemilih dengan jumlah pemilih laki-laki sejumlah 975.713 pemilih dan pemilih perempuan sejumlah 942.571 pemilih.
3. Jumlah DPT se Provinsi Sulawesi Tengah yaitu 1.901.556 pemilih dengan jumlah pemilih laki-laki sejumlah 967.465 pemilih dan pemilih perempuan sejumlah 934.091 pemilih.
4. Jumlah DPTHP-1 se Provinsi Sulawesi Tengah yaitu 1.886.810 pemilih dengan jumlah pemilih laki-laki sejumlah 959.571 pemilih dan pemilih perempuan sejumlah 927.239 pemilih.
5. Jumlah DPTHP-2 se Provinsi Sulawesi Tengah yaitu 1.952.810 pemilih dengan jumlah pemilih laki-laki sejumlah 994.173 pemilih dan pemilih perempuan sejumlah 958.637 pemilih.
6. Rekapitulasi Pemilih Disabilitas di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Pemilu 2019.
7. KPU terus mengupayakan terkoordinirnya hak pilih masyarakat Sulawesi Tengah pada Pemilu Serentak 2019.

LAPORAN KINERJA (LKJ) KETUA KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH

3. *Persentase partisipasi Pilkada Serentak di Sulawesi Tengah.*

Pemilihan Kepala Daerah sebagai salah satu praktek demokrasi Indonesia yang dijalankan di Daerah merupakan amanat konstitusi yang tertuang didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dasar hukum itulah yang menjadi acuan pilkada yang dilakukan secara langsung dan tidak langsung namun pada kenyataan mekanisme pilkada yang dilakukan dengan langsung dan tidak langsung menyisahkan masalah, sehingga pemerintah memutuskan mereformasi sistem pilkada menjadi pilkada serentak yang telah dan direncanakan dilakukan yakni 2015, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023, 2027. Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan pilkada serentak di tahun 2018, beberapa daerah yang melaksanakan pilkada serentak yaitu kabupaten donggala, kabupaten morowali dan kabupaten parigi moutong. Pilkada serentak merupakan reformasi sistem pemilihan kepala daerah karena menyisahkan persoalan berupa tingginya ongkos demokrasi maka hadirnya pilkada serentak menghemat anggaran dan dan mengefisiensi waktu.

Persoalan-persoalan dalam pilkada serentak tersebut tentu akan berimplikasi pada partisipasi masyarakat dalam pilkada, jika pada pilkada sebelumnya yakni pilkada langsung yang dilaksanakan setiap 5 tahun. Disamping itu pemilihan legislatif dan eksekutif yang juga menyita waktu yang banyak akan membuat masyarakat merasa jenuh untuk ikut berpartisipasi karena setiap kali harus mendatangi TPS untuk mencoblos. Persoalan anggaran juga sangat berdampak karena negara akan mengeluarkan biaya yang besar untuk menugaskan perangkat- perangkat daerah dalam mensosialisasikan dan mendata masyarakat di setiap daerah. Dengan reformasi sistem pilkada serentak diharapkan akan memberikan pengaruh pada partisipasi masyarakat karena masyarakat tidak perlu sering ke TPS lagi dan meninggalkan aktivitasnya yang sangat penting atau jika berada diperantaun tidak perlu lagi bolak- balik ke daerah untuk mencoblos lagi.

Partisipasi pemilih saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di tiga kabupaten di Sulteng mengalami peningkatan, bahkan di Kabupaten Morowali, tingkat partisipasi pemilih mencapai 85 persen, acuh tak acuh terhadap pemilu menjadi faktor utama yang menyebabkan tingkat partisipasi pemilih di Sulteng masih di bawah 90 %.

Terdapat keperluan-keperluan pribadi yang lebih menarik atau penting dibandingkan partisipasi dalam Pemilu, animo dari sebagian individu masyarakat yang acuh tak acuh dan kurang peduli dalam semua tahapan Pemilu, kemungkinan administrasi Pemilu yang mesti dipenuhi oleh masyarakat agar dapat menjadi pemilih dan menggunakan hak pilihnya menjadi salah satu alasan hingga partisipasi pemilih di Sulteng masih rendah. Berharap kedepannya agar regulasi baik Undang-Undang maupun Peraturan Komisi Pemilihan Umum dapat disesuaikan dan diimplementasikan dengan baik oleh pemerintah beserta jajarannya agar partisipasi masyarakat dapat lebih meningkat dalam pilkada serentak yang akan datang.

Tabel 3.3
Capaian Persentase Partisipasi Pemilih
Dalam Pilkada Serentak Tahun 2018

NO	KABUPATEN	%
1	DONGGALA	76,50%
2	PARIGI MOUTONG	79%
3	MOROWALI	79%

Sasaran 2. Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggara Pemilu.

KPU Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan sasaran strategis Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggara Pemilu dengan indikator sebagai berikut :

1. Ketepatan dan kepatuhan dalam pelayanan administrasi kepegawaian dan pemilihan.

Proses penyelesaian administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tengah dikelola secara tepat waktu dan tepat penanganan. Dalam arti jika dokumen administrasi kepegawaian tersebut telah memenuhi standart dan tata aturan yang telah ditetapkan maka, segera diproses dan ditindaklanjuti. Adapun pemberkasan yang belum memenuhi syarat didokumentasikan dan diinformasikan secara cepat dan transparan.

Dengan capaian dalam angka pengusulan dan pengisian jabatan selama Tahun 2018, eselon 3 (tiga) sebanyak 3 (tiga) orang, eselon 2 (dua) orang, PAW komisioner 1 (satu) orang, kenaikan pangkat 23 (dua puluh tiga) orang pegawai organik, serta kenaikan berkala sebanyak 3 (tiga) orang. KPU Provinsi Sulawesi Tengah juga telah melaksanakan Seleksi Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2015-2019 dan Anggota KPU Kabupaten/Kota di 13 (tiga belas) Kabupaten/Kota Se Sulawesi Tengah.

2. Persentase jumlah SDM yang berkompeten dan berintegritas di KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggara pemilu yang berintegritas dan independen, KPU terus berupaya meningkatkan kualitas dan kapasitas personilnya. Pegawai KPU yang berkecimpung di Sekretariat KPU. Sebagian berasal dari Pegawai Pemerintah Daerah yang diperbantukan. Maka KPU secara nasional melaksanakan kegiatan alih status pegawai untuk memenuhi kebutuhan pegawai di KPU dalam rangka mewujudkan satu kesatuan manajemen kepegawaian Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Proses penyelesaian administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tengah dikelola secara tepat waktu dan tepat penanganan. Dalam arti jika dokumen administrasi kepegawaian tersebut telah memenuhi standart dan tata aturan yang telah ditetapkan maka, segera diproses dan ditindaklanjuti. Adapun pemberkasan yang belum memenuhi syarat didokumentasikan dan diinformasikan secara cepat dan transparan. Kenaikan persentase pejabat struktural yang mengikuti Diklat Pim ditambah dengan keikutsertaan dengan Diklat Teknis kepemiluan.

Sasaran 3 “ Terwujudnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pilkada/ Pemilu di Sulawesi Tengah.

Untuk mencapai sasaran ini, KPU Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan indikator sebagai berikut :

1. *Persentase penyelenggaraan tunduk dan taat pada aturan Pemilu.*

KPU Provinsi Sulawesi Tengah pada awal tahun 2018 telah menetapkan target 0,1 %, dengan asumsi semakin sedikit tingkat penyelewengan atau pelanggaran kode etik maka semakin baik. Dan terbukti semakin menurun bahkan capaian realisasi pelanggaran tersebut mencapai 0%. KPU Provinsi semakin meningkatkan penegakan kedisiplinan bagi para Komisioner di KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melanggar aturan dengan hukuman sesuai dengan tindakan pelanggarannya seperti pemberhentian sementara. Dengan demikian dapat diakui tingkat kemandirian, integritas dan kredibilitas Penyelenggara Pemilu/Pemilihan semakin baik.

2. *Penyajian Laporan Kinerja yang akuntabel.*

Penyajian Laporan Kinerja sesuai dengan pelaksanaan selama satu tahun anggaran sesuai dengan tata cara penyajian aturan yang ditetapkan dan berisi dengan hasil capaian yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. *Penyusunan LK/ Calk dan BMN sesuai SAP.*

Item ini dengan membandingkan jumlah LK/ Calk se Sulteng dibandingkan dengan jumlah satuan kerja se Sulawesi Tengah. KPU juga melakukan bimbingan tentang cara penyusunan laporan keuangan dan laporan barang milik Negara secara komprehensif dan akuntabel dengan mengikutsertakan setiap KPU Kabupaten Kota, mengundang narasumber dari BPKP Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga Laporan tersusun dengan baik dan memenuhi prinsip Standar Akuntansi Pemerintah.

4. *Persentase pembentukan Tim Reformasi Birokrasi.*

KPU Provinsi Sulawesi Tengah menerbitkan Surat Keputusan dengan Nomor 125/HK.03.1-Kpt/72/Prov/2018 tentang Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018 Tanggal 6 April 2018 serta Nomor 126/HK.03.1-Kpt/72/Sek-Prov/IV/2018 Tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018 tanggal 6 April 2018, dengan uraian tugas antara lain melakukan perubahan untuk perbaikan pelayanan dalam kerangka kelancaran proses bisnis penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dan berintegritas, peningkatan partisipasi masyarakat dalam politik dan pemilu di Sulawesi tengah serta penguatan kelembagaan KPU selaku penyelenggara Pemilu yang mandiri, professional, independen, dan transparan.



C. KINERJA TAMBAHAN

Dalam melaksanakan tugasnya KPU Provinsi melakukan kewajiban selaku koordinator wilayah yang membawahi 13 (tiga belas) KPU Kabupaten/ Kota. Dan pada Tahun 2018 terdapat 3 (tiga) KPU Kabupaten yakni Donggala, Parigi Moutong dan Morowali yang melaksanakan tahapan Pilkada dan sampai dengan akhir bulan Desember Tahun 2018, tahapan berlangsung secara aman dan damai tanpa konflik yang berarti.

Dalam upaya menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan yang aman, KPU menemukan potensi konflik yang mungkin terjadi di beberapa daerah Kabupaten. Namun pada Tahun 2018 tidak terjadi dengan capaian 0 % pengrusakan fasilitas kantor KPU.

Ke depan KPU Provinsi Sulawesi Tengah akan terus menjaga dan meminimalisir terjadinya konflik, dengan meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pemilihan yang lebih terbuka dan transparan juga meningkatkan hubungan dengan partai politik, peserta Pemilu serta para pemangku kepentingan dengan baik.

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pada Tahun 2018, KPU Provinsi Sulawesi Tengah diamanatkan untuk mengelola Dana APBN dengan pagu sebesar Rp.23.271.902.000,- Penyerapan anggaran Tahun 2018 75% jika dibandingkan dengan angka capaian penyerapan anggaran Tahun 2017 yang mencapai 95% dengan total dana Rp.7.591.394.617-. Hal tersebut dapat dilihat secara jelas pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.4
Pagu Dan Realisasi Anggaran KPU Provinsi Sulawesi Tengah Pada TA 2018

No.	Pagu	Realisasi	%	Ket.
1.	7.962.380.000,-	7.591.394.617	95	2017
2.	23.271.902.000	17.501.245.637	75	2018

Hal ini dikarenakan masih terdapat anggaran pada belanja pegawai yang pada prinsipnya sudah terbayarkan semua sesuai porsi dan peruntukannya. Namun demikian, pencapaian realisasi 95,40% sudah melebihi target penyerapan KPU secara nasional yakni 95,00%.

Strategi Pemecahan Masalah

Untuk mengoptimalkan peningkatkan akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan masalah-masalah yang dapat diidentifikasi dari hasil pengukuran indikator kinerja atas pencapaian kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Perlu meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan KPU RI, serta instansi terkait guna kelancaran dalam pelaksanaan tugas pokok.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dilihat dari kualifikasi pendidikan, keahlian, serta kompetensi yang sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya dalam menjalankan kegiatan kepemiluan dan kegiatan lainnya yang terkait. Perlu dilakukan penyegaran-penyegaran kembali berupa pendidikan/ pelatihan yang berkelanjutan baik pendidikan/ pelatihan formal maupun non formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun Pusat.
3. Penempatan pegawai pada bidang kerja semestinya sesuai dengan kemampuan dan kualitas pegawai, sehingga dapat menunjang tugas dan meningkatkan produktivitas kerja.
4. Perlu adanya penambahan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional kegiatan dalam rangka melaksanakan kegiatan kepemiluan.

5. Meningkatkan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam menjalankan fungsi dan tugasnya serta memberikan sanksi yang tegas kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan indisipliner berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
6. Pembiayaan dan anggaran sebaiknya mengacu pada program-program yang ada di Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019, sehingga poin-poin untuk kegiatan yang sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan pekerjaan sebaiknya lebih dipertimbangkan anggarannya agar dalam pelaksanaan pekerjaan akan selesai sesuai jadwal.
7. Meningkatkan pengelolaan bidang keuangan seperti menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah serta pengelolaan dan penatausahaan arsip-arsip keuangan baik berupa *hardcopy* maupun Arsip Data Komputer (ADK) yang lebih baik lagi.
8. Penyusunan dan pengesahan peraturan-peraturan yang sudah direalisasikan perlu segera diikuti dan dijabarkan dalam bentuk program kerja, prosedur kerja serta deskripsi kerja dari setiap bidang maupun personil.

BAB IV

PENUTUP

Pencapaian sasaran strategis terwujudnya Organisasi Pelaksana Pemilihan Umum yang memiliki Sistem Administrasi yang Efisien, Efektif dan Memenuhi Standar Kerja Profesional yang di dukung dengan Sistem Komunikasi dan Teknologi Informasi yang menjangkau ke KPU pada seluruh tingkatan dari tingkat Kabupaten, Provinsi hingga ke Tingkat Pusat, yang diwujudkan dalam pengembangan sistem aplikasi teknologi informasi yang menunjang terintegrasinya pelaporan keuangan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan seperti, Sistem Informasi Pencalonan (SILON), Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH), Sistem Informasi Logistik (SILOG), Sistem Penghitungan Suara (SITUNG) dan Sistem Informasi Manajemen Pengganti Antar Waktu (SIMPAW) yang sudah dilaksanakan di Tahun 2018 ini, hendaknya lebih di tingkatkan sehingga informasi yang akan disajikan kepada peserta Pemilu, Stakeholder dan masyarakat sebagai pengguna informasi dapat lebih akurat agar lebih menunjang penyelenggaraan Pemilu, guna menyongsong pelaksanaan Pemilu yang akan datang.

KPU Provinsi Sulawesi Tengah sedang melakukan upaya untuk perbaikan konsistensi penetapan sasaran, indikator sasaran, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan targetnya. Selain itu, perlu dibangun sistem-sistem yang mendukung optimalisasi pencapaian kinerja seperti sistem pencatatan, sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai sehingga data yang disajikan dapat menyajikan kesahihan Penyusunan Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, hanya akan menjadi pemenuhan kewajiban formal belaka jika tidak ada komitmen yang kuat dari pimpinan dan pegawai untuk mengimplementasikan Kinerja terpadu dan berkesinambungan.

Secara umum Program dan Kegiatan KPU Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun 2018 sebagaimana yang tercantum dalam DIPA Tahun Anggaran 2018 dari sasaran strategis yang ditetapkan dalam 3 (tiga) Program, Kegiatan dan Output dapat direalisasikan. Dari data pencapaian kinerja dari KPU Provinsi Sulawesi Tengah dapat menjadi pemacu semangat dan motivasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Visi dan Misi KPU Provinsi Sulawesi Tengah dapat terwujud guna mendukung tercapainya Visi dan Misi KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

LAPORAN KINERJA (LKJ) KETUA KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH

Kiranya Laporan Kinerja (LKj) KPU Provinsi Sulawesi Tengah ini dapat memenuhi kewajiban sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja di masa mendatang. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi : Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*) dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang.

Namun kami menyadari bahwa Laporan Kinerja (LKj) ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan demi perbaikan untuk tahun mendatang.

Palu, Januari 2019

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Sulawesi Tengah



Tanwir Lamaming